

## ***Green Waqf Optimization Strategy in Supporting SDGs and the Ministry of Religious Affairs' Strategic Plan 2025-2029***

### **Strategi Optimalisasi *Green Waqf* dalam Mendukung SDGs dan Renstra Kementerian Agama 2025-2029**

Author's Name\* : Raino Wiwoho  
 Institution/University : Ministry of Religious Office, Bungo Regency, Jambi Province  
 Correspondence Author's E-mail : [raywiwoho@yahoo.com](mailto:raywiwoho@yahoo.com)

Article History	Received (August 30 <sup>th</sup> , 2025)	Revised (October 1 <sup>st</sup> , 2025)	Accepted (December 2 <sup>nd</sup> , 2025)
-----------------	--	---	---

#### **News Article**

##### **Keyword:**

*Green Waqf;  
 Waqf Literacy;  
 Ministry of Religious Affairs  
 Regulation;  
 SDGs;  
 Sustainable Development.*

##### **Abstract**

*This policy paper describes that waqf is one of the Islamic philanthropic instruments with significant potential to support sustainable development. However, in Indonesia, waqf practices are still dominated by traditional models such as the construction of mosques, pesantren, and cemeteries. This indicates a gap between the ideal potential of waqf as a productive instrument and the current reality of its underutilized management. This study aims to analyze strategies for optimizing Green Waqf as an environmentally friendly financing instrument aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Strategic Plan of the Ministry of Religious Affairs 2025–2029. The methodology used is a qualitative approach through literature review, regulatory analysis, and limited interviews with stakeholders. Analysis was carried out using a fishbone diagram to identify root causes and the USG method (Urgency, Seriousness, Growth) to prioritize problems. The findings show that low public literacy is the root problem, leading to limited nazir capacity and a lack of program innovation. The discussion reveals that without public literacy, the contribution of waqf to sustainable development will remain insignificant. This study offers three policy alternatives: (1) public literacy programs, (2) strengthening regulation and incentives, and (3) multi-stakeholder collaboration. The conclusion indicates that a Ministerial Regulation on Green Waqf is the most strategic policy option. The recommendation is addressed to the Ministry of Religious Affairs to formulate derivative regulations on Green Waqf so that it can contribute significantly to achieving the SDGs and the Ministry's Strategic Plan 2025–2029.*

##### **Kata Kunci:**

*Green Waqf;  
 Literasi Wakaf;  
 Regulasi  
 Kemenag;  
 SDGs;  
 Pembangunan Berkelanjutan.*

##### **Abstrak**

*Policy paper ini menguraikan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, praktik wakaf di Indonesia masih didominasi oleh model tradisional seperti pembangunan masjid, pesantren, dan makam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ideal wakaf sebagai instrumen produktif dengan kenyataan pengelolaan yang belum optimal. Kajian ini*

bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi *Green Waqf* sebagai instrumen pendanaan ramah lingkungan yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, analisis regulasi, serta wawancara terbatas dengan pemangku kepentingan. Analisis dilakukan dengan metode *fishbone diagram* untuk mengidentifikasi penyebab utama permasalahan, serta skoring *USG (Urgency, Seriousness, Growth)* untuk menentukan prioritas masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya literasi masyarakat merupakan akar persoalan yang berdampak pada terbatasnya kapasitas nazir dan minimnya inovasi program *Green Waqf*. Pembahasan memperlihatkan bahwa tanpa literasi publik, kontribusi wakaf terhadap pembangunan berkelanjutan tidak akan signifikan. Kajian ini menawarkan tiga alternatif kebijakan, yaitu: (1) literasi publik, (2) penguatan regulasi dan insentif, dan (3) kolaborasi multipihak. Kesimpulan menunjukkan bahwa regulasi berupa Peraturan Menteri Agama tentang *Green Waqf* merupakan kebijakan paling strategis. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Agama untuk segera merumuskan regulasi turunan yang mendukung *Green Waqf* agar berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs dan Renstra Kemenag 2025–2029.

**To cite this article:** Raino Wiwoho. (2025). “Green Waqf Optimization Strategy in Supporting SDGs and the Ministry of Religious Affairs' Strategic Plan 2025-2029”. *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 1(2), Page: 125 – 142.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Wakaf sejak dahulu telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan umat Islam, baik di bidang sosial, pendidikan, maupun keagamaan. Karakteristiknya yang bersifat abadi menjadikan wakaf berbeda dengan instrumen filantropi Islam lainnya seperti zakat dan infak. Namun demikian, potensi wakaf di Indonesia yang begitu besar belum sepenuhnya dimanfaatkan secara produktif. Data menunjukkan sebagian besar wakaf masih digunakan untuk kepentingan tradisional seperti pembangunan masjid, pesantren, dan makam, sehingga kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan belum maksimal (Mubarak, 2022).

Dalam konteks global, isu perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan transisi menuju ekonomi hijau menuntut adanya instrumen pembiayaan alternatif yang ramah lingkungan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah Wakaf Hijau (*Green Waqf*), yaitu pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung program lingkungan hidup seperti konservasi hutan, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah. Konsep ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan 13 (*Climate Action*), tujuan 15 (*Life on Land*), dan tujuan 17 (*Partnerships for the Goals*) (UNDP, 2023).

Meskipun konsep Wakaf Hijau mulai diperkenalkan, implementasinya di Indonesia masih sangat terbatas. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengidentifikasi tiga masalah utama yang menghambat optimalisasi *Green Waqf*, yaitu rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf lingkungan, terbatasnya kapasitas nazir dalam mengelola wakaf produktif, serta minimnya inovasi dan diversifikasi program berbasis wakaf hijau (BWI,

2023). Dari ketiga masalah tersebut, rendahnya literasi masyarakat dipandang sebagai akar persoalan utama yang perlu segera diatasi.

Rendahnya literasi masyarakat tentang Wakaf Hijau dapat dilihat dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat bahwa wakaf tidak hanya untuk membangun masjid atau pesantren, tetapi juga dapat dimanfaatkan bagi keberlanjutan lingkungan. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi, keterbatasan materi edukasi formal, dan minimnya pemanfaatan media digital dalam kampanye publik (Rahman, 2021). Selain itu, fokus masyarakat masih didominasi oleh paradigma wakaf tradisional sehingga sulit beralih pada model wakaf produktif berbasis lingkungan.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah memiliki sejumlah aturan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wakaf. Namun, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur arah pemanfaatan wakaf untuk program lingkungan hidup. Dengan demikian, meskipun sudah ada dasar hukum pengelolaan wakaf, aspek yang mendorong pemanfaatannya sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan masih minim (Fahmi, 2022). Hal ini menyebabkan literasi masyarakat tidak berkembang karena tidak ditopang oleh payung hukum yang tegas.

Selain literasi, kapasitas nazir juga menjadi faktor penting. Banyak nazir wakaf yang belum memiliki keterampilan manajerial modern, termasuk pengetahuan tentang pengelolaan wakaf produktif berbasis lingkungan. Kondisi ini diperburuk dengan belum adanya pelatihan yang memadai untuk memperkuat kompetensi nazir. Akibatnya, potensi wakaf yang seharusnya dapat dikelola menjadi sumber pendanaan inovatif justru terhenti pada pemanfaatan tradisional (Fahmi & Hasan, 2022).

Minimnya inovasi program Wakaf Hijau juga menjadi hambatan besar. Masyarakat jarang menemukan contoh nyata implementasi wakaf untuk tujuan lingkungan, seperti hutan wakaf, bank sampah wakaf, atau *eco-masjid* berbasis energi surya. Kurangnya proyek percontohan membuat ide Wakaf Hijau sulit mendapatkan kepercayaan publik dan dukungan luas. Padahal, inovasi wakaf berbasis lingkungan dapat memperlihatkan secara konkret manfaat ganda, baik untuk keberlanjutan ekosistem maupun kesejahteraan sosial (*Green Waqf* Report, 2022).

Kondisi ini berdampak pada lemahnya sinergi antara pemerintah, BWI, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat dalam mendorong gerakan Wakaf Hijau. Padahal, konsep kolaborasi multipihak sangat dibutuhkan agar *Green Waqf* dapat berkembang menjadi gerakan nasional. Pemerintah perlu hadir dengan regulasi dan kebijakan yang jelas, sementara masyarakat sipil dan lembaga pendidikan berperan dalam edukasi serta penelitian untuk memperkuat basis pengetahuan publik.

Dengan berbagai kendala tersebut, terlihat bahwa rendahnya literasi masyarakat tentang Wakaf Hijau menjadi pintu masuk bagi masalah lainnya. Literasi yang rendah mengakibatkan partisipasi masyarakat terbatas, kapasitas nazir tidak berkembang, dan inovasi program tidak mendapat dukungan luas. Jika literasi publik meningkat, maka potensi partisipasi wakif, profesionalisme nazir, dan pengembangan program inovatif berbasis lingkungan akan lebih mudah terwujud.

Oleh karena itu, penyusunan *policy paper* ini diarahkan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan literasi publik tentang Wakaf Hijau. Dengan dukungan regulasi yang kuat, edukasi yang terstruktur, serta kolaborasi multipihak, *Green Waqf* diharapkan dapat berkembang menjadi instrumen pendanaan berkelanjutan yang memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs dan Renstra Kementerian Agama 2025–2029 (Bappenas, 2021).

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis latar belakang yang komprehensif, teridentifikasi tiga masalah utama yang saling terkait dan secara kolektif menghambat optimalisasi pemanfaatan Wakaf Hijau (*Green Waqf*) di Indonesia. Ketiga masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf hijau

Literasi publik mengenai Wakaf Hijau masih sangat rendah. Sebagian besar masyarakat memahami wakaf sebatas pembangunan masjid, pesantren, atau makam, sehingga potensi wakaf produktif berbasis lingkungan belum tersosialisasi secara luas (Mubarak, 2022). Minimnya modul edukasi, terbatasnya sosialisasi melalui media digital, serta lemahnya dukungan pemerintah dalam menyediakan materi berbasis *green economy* memperburuk rendahnya pemahaman masyarakat (BWI, 2023; UNDP, 2023).

2. Terbatasnya kapasitas nazir dalam pengelolaan wakaf produktif

Nazir merupakan aktor kunci pengelolaan wakaf, namun kapasitas mayoritas nazir masih terbatas baik dari sisi manajerial maupun wawasan lingkungan. Minimnya pelatihan dan sertifikasi membuat mereka kesulitan mengelola wakaf secara produktif. Padahal, penguatan kapasitas nazir merupakan prasyarat penting agar wakaf dapat dikembangkan dalam sektor strategis seperti energi terbarukan, agroforestri, dan konservasi hutan (Fahmi & Hasan, 2022).

3. Minimnya inovasi dan diversifikasi program wakaf hijau

*Green Waqf* masih jarang diimplementasikan dalam bentuk nyata. Proyek percontohan seperti *eco-masjid*, hutan wakaf, atau bank sampah wakaf masih sangat terbatas (*Green Waqf Report*, 2022). Minimnya inovasi ini disebabkan oleh lemahnya kolaborasi multipihak, ketiadaan regulasi turunan yang jelas, serta keterbatasan dana kampanye literasi publik (Fahmi, 2022; Rahman, 2021).

Untuk menentukan masalah paling krusial, dilakukan analisis prioritas menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG).

**Tabel 1.** Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah	U	S	G	Total
1	<b>Rendahnya literasi masyarakat tentang Wakaf Hijau</b>	5	5	4	14
2	Terbatasnya kapasitas nazir dalam mengelola wakaf produktif berbasis lingkungan	4	5	4	13
3	Minimnya inovasi dan diversifikasi program wakaf yang mendukung agenda lingkungan berkelanjutan	4	4	4	12

Masalah “rendahnya literasi masyarakat tentang Wakaf Hijau” mendapat skor tertinggi (14) dan ditetapkan sebagai prioritas utama. Literasi yang rendah berimplikasi langsung pada dua masalah lainnya: kapasitas nazir tidak berkembang optimal dan inovasi program sulit dijalankan.

Untuk mengurai penyebab masalah utama, digunakan pendekatan *Fishbone Diagram* dengan tiga kategori utama: Edukasi & Sosialisasi, Regulasi, dan Kolaborasi Multipihak.



**Gambar 1. Fishbone Diagram**

### Rumusan Masalah

Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia menghadapi permasalahan rendahnya literasi masyarakat tentang Wakaf Hijau yang disebabkan oleh ketiadaan strategi edukasi publik yang terstruktur. Hal ini berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat, terbatasnya kapasitas nazir dalam mengelola wakaf produktif, serta rendahnya inovasi dan diversifikasi program. Dengan demikian, pemanfaatan Wakaf Hijau belum berkontribusi optimal terhadap pencapaian SDGs dan target Renstra Kementerian Agama 2025–2029.

### Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengurai akar permasalahan  
Untuk menjelaskan secara mendalam akar persoalan rendahnya implementasi *Green Waqf* di Indonesia, termasuk faktor literasi publik, kapasitas nazir, dan minimnya inovasi program.
2. Menilai efektivitas kebijakan eksisting  
Untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari regulasi wakaf yang sudah ada (UU 41/2004, PP 25/2018, PMA 4/2009) serta mengidentifikasi kelemahan yang menghambat optimalisasi wakaf produktif.
3. Merumuskan alternatif kebijakan  
Untuk menyajikan pilihan-pilihan kebijakan baru atau perbaikan, lengkap dengan analisis dan justifikasi, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan Kementerian Agama, BWI, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Manfaat Kajian:

1. Memberikan pemahaman komprehensif  
Menyajikan analisis berbasis data dan teori yang dapat memperkaya wawasan tentang peran *Green Waqf* dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Mendukung pengambilan keputusan



Menyediakan alternatif kebijakan beserta analisis dampaknya, sehingga membantu pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

3. Mendorong perbaikan dan transparansi

Mengidentifikasi area perbaikan kebijakan wakaf serta mendorong pemerintah untuk lebih transparan, akuntabel, dan responsif dalam implementasinya.

## KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

### Kerangka Teori

1. Teori Filantropi Islam dan Wakaf Produktif

Filantropi Islam memiliki lima instrumen utama: zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Di antara kelima instrumen tersebut, wakaf memiliki posisi yang paling unik karena sifatnya yang abadi (*perpetual*). Menurut Kahf (2003), wakaf adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan lintas generasi. Sejak era klasik Islam, wakaf telah membiayai pembangunan fasilitas publik seperti masjid, madrasah, rumah sakit, bahkan sistem distribusi air. Pada era modern, teori filantropi Islam menekankan transformasi wakaf tradisional menuju wakaf produktif, yakni wakaf yang tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga diinvestasikan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Dalam konteks *Green Waqf*, teori filantropi Islam memperluas makna wakaf produktif dengan mengarahkan pemanfaatannya untuk proyek ramah lingkungan. Hal ini menjadikan wakaf bukan hanya instrumen keagamaan, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Brundtland Report, 1987)

Konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang “memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.” Wakaf, karena sifatnya yang abadi, sangat sesuai dengan filosofi pembangunan berkelanjutan. Aset wakaf tidak berkurang, tetapi manfaatnya bisa terus mengalir untuk kepentingan publik lintas generasi. Dalam kerangka *Green Waqf*, pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui pemanfaatan aset wakaf untuk konservasi hutan, energi terbarukan, dan pertanian ramah lingkungan.

3. *Triple Bottom Line* (Elkington, 1998)

Elkington memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang menekankan pentingnya keseimbangan tiga dimensi: Profit (ekonomi), *People* (sosial), dan Planet (lingkungan). Konsep ini menolak paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada keuntungan finansial. Dalam konteks *Green Waqf*:

Profit: aset wakaf dikelola secara produktif sehingga menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

People: hasil wakaf digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Planet: sebagian aset wakaf dialokasikan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.

Dengan TBL, *Green Waqf* menjadi instrumen kebijakan yang mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka.

4. *Green Economy dan Circular Economy*

Menurut UNEP (2011), *Green Economy* adalah “ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.” *Green Economy* menekankan transisi menuju sistem ekonomi rendah karbon, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem. Wakaf hijau dapat diposisikan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif dalam transisi ini.

Sementara itu, *Circular Economy* (Pearce & Turner, 1990) menekankan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta optimalisasi siklus sumber daya. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk mendukung proyek circular economy, misalnya bank sampah wakaf, industri daur ulang berbasis wakaf, atau program biogas desa berbasis wakaf. Dengan demikian, *Green Waqf* tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi sirkular.

5. *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008)

*Governance* yang baik menjadi syarat utama keberhasilan *Green Waqf*. Konsep *collaborative governance* menekankan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam perumusan serta implementasi kebijakan publik. Dalam konteks *Green Waqf*, kolaborasi multipihak sangat penting karena:

- Pemerintah menyediakan regulasi dan insentif.
- BWI dan nazir mengelola aset wakaf.
- Ormas Islam dan PTKI berperan dalam literasi publik dan riset.
- Sektor swasta menyediakan inovasi dan pendanaan bersama (co-funding).
- Masyarakat berpartisipasi sebagai wakif dan penerima manfaat.

Tanpa kolaborasi, *Green Waqf* sulit berkembang karena membutuhkan kapasitas lintas sektor.

6. Evaluasi Kebijakan Publik (Dunn, 1999)

Dunn menekankan enam kriteria evaluasi kebijakan: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan politik. Kriteria ini digunakan untuk membandingkan alternatif kebijakan *Green Waqf* (literasi publik, regulasi PMA, dan kolaborasi multipihak). Dengan pendekatan Dunn, analisis kebijakan dapat lebih objektif dan berbasis bukti.

## Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menyajikan hubungan logis antar konsep yang digunakan dalam kajian *Green Waqf*. Adapun konsep kunci yang digunakan antara lain:


1. *Green Waqf* (Wakaf Hijau): wakaf yang diarahkan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Literasi Publik: tingkat pemahaman masyarakat mengenai potensi wakaf produktif, khususnya wakaf hijau.
3. Kapasitas Nazir: kompetensi manajemen, transparansi, dan profesionalisme pengelola wakaf.

4. Inovasi Program: diversifikasi pemanfaatan aset wakaf untuk sektor-sektor baru seperti energi terbarukan, agroforestri, atau pengelolaan sampah.
5. SDGs dan Green Economy: agenda global yang menjadi tujuan akhir implementasi *Green Waqf*.

Hubungan antar konsep ini dapat digambarkan melalui kerangka Logic Model:

1. *Input* (masukan): regulasi, dana wakaf, kapasitas nazir, literasi masyarakat, dukungan multipihak.
2. *Activities* (kegiatan): penyusunan regulasi PMA *Green Waqf*, kampanye literasi, pelatihan nazir, implementasi pilot project *Green Waqf*.
3. *Output* (keluaran): meningkatnya program *Green Waqf*, terbentuknya modul literasi, naiknya jumlah nazir tersertifikasi.
4. *Outcome* (hasil menengah): literasi publik meningkat, partisipasi masyarakat bertambah, kapasitas kelembagaan wakaf menguat.
5. *Impact* (dampak akhir): *Green Waqf* menjadi instrumen strategis pembiayaan berkelanjutan, mendukung pencapaian SDGs dan Renstra Kemenag 2025–2029.

Secara visual (dalam naskah jurnal akan berbentuk bagan), kerangka konseptual *Green Waqf* dapat dijelaskan sebagai berikut:



Dengan kerangka teori & konseptual ini, arah kajian *Green Waqf* menjadi lebih jelas: dari masalah rendahnya literasi, menuju intervensi regulasi dan kolaborasi, hingga kontribusi nyata terhadap SDGs dan Renstra Kemenag 2025–2029.

## METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif untuk mengevaluasi permasalahan rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya kapasitas nazir, dan minimnya inovasi program dalam mewujudkan implementasi *Green Waqf* di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konteks



sosial, regulasi, dan kelembagaan wakaf, yang sulit diukur hanya dengan angka-angka kuantitatif (Creswell & Creswell, 2017). Artikel ini mengadopsi model analisis kebijakan komparatif yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2012). Model ini melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal ini berfokus pada perumusan isu kebijakan berdasarkan studi literatur, analisis regulasi, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan laporan tahunan BWI. Masalah utama yang diidentifikasi adalah rendahnya literasi masyarakat tentang *Green Waqf*, terbatasnya kapasitas kelembagaan nazir, serta minimnya inovasi program yang berakar pada ketiadaan regulasi khusus dan strategi nasional yang terintegrasi.

2. Perumusan Alternatif Kebijakan

Berdasarkan akar masalah, dirumuskan tiga alternatif kebijakan strategis:

Alternatif 1: Program Literasi Publik Wakaf Hijau melalui kurikulum madrasah, kampanye digital, dan penyuluhan berbasis komunitas.

Alternatif 2: Regulasi Khusus berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang *Green Waqf* yang mengatur tata kelola, insentif, dan kewajiban nazir dalam mendukung agenda hijau.

Alternatif 3: Kolaborasi Multipihak (Collaborative Governance) dengan melibatkan Kementerian Agama, BWI, ormas Islam, PTKI, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga donor internasional.

3. Analisis dan Evaluasi Alternatif

Setiap alternatif kebijakan dianalisis secara komparatif menggunakan serangkaian kriteria yang relevan, yaitu efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan kelayakan politik (political feasibility). Penilaian dilakukan dengan metode skoring Dunn dengan skala 1 sampai 5. Data untuk analisis ini bersumber dari dokumen regulasi nasional, laporan BWI, studi literatur, serta praktik baik dari Malaysia dan Turki.

4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi skoring, ditentukan alternatif kebijakan dengan skor tertinggi sebagai rekomendasi utama. Rekomendasi ini diformulasikan dalam bentuk usulan regulasi nasional berupa PMA tentang *Green Waqf* yang bersifat spesifik, terukur, dan dapat diimplementasikan secara nasional. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai otoritas utama dalam pembinaan dan pengembangan wakaf.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian, isu utama yang menjadi perhatian adalah rendahnya literasi masyarakat tentang Wakaf Hijau (*Green Waqf*). Permasalahan ini tidak hanya sekadar persoalan perilaku individu yang enggan berpartisipasi, melainkan berakar pada lemahnya dukungan regulasi, terbatasnya kapasitas kelembagaan nazir, serta minimnya komitmen institusi dalam menjadikan *Green Waqf* sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Survei Badan Wakaf Indonesia (2023) menunjukkan

bahwa 62 persen masyarakat Indonesia belum memahami konsep wakaf uang, apalagi wakaf hijau, sehingga partisipasi publik dalam skema wakaf produktif masih sangat rendah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa literasi publik merupakan akar persoalan yang memengaruhi dua masalah lainnya, yaitu kapasitas nazir dan inovasi program. Tanpa adanya literasi yang memadai, masyarakat tidak akan tertarik untuk berwakaf secara produktif, dan tanpa partisipasi publik, nazir tidak memiliki ruang untuk berkembang secara profesional maupun mendorong inovasi program yang berorientasi lingkungan.

Permasalahan literasi ini dapat dipahami dengan menggunakan Teori Literasi Keuangan (Lusardi & Mitchell, 2014), yang menegaskan bahwa perilaku finansial seseorang sangat ditentukan oleh tingkat literasi yang dimiliki. Masyarakat dengan tingkat literasi rendah cenderung menghindari instrumen baru seperti wakaf uang atau wakaf hijau karena dianggap berisiko dan tidak familiar. Selain itu, proses adopsi *Green Waqf* dapat dijelaskan melalui Teori Diffusion of Innovation (Rogers, 2003) yang menyebutkan bahwa inovasi baru memerlukan tahapan kesadaran, minat, penilaian, percobaan, dan adopsi. Masyarakat Indonesia dalam konteks wakaf hijau masih berada pada tahap awal, yakni kesadaran (*awareness*), sehingga membutuhkan intervensi literasi publik yang sistematis untuk bergerak ke tahap adopsi.

Selain faktor literasi, terbatasnya kapasitas nazir menjadi kendala utama. Nazir memiliki peran sentral dalam tata kelola wakaf, namun mayoritas masih dikelola secara tradisional oleh individu atau kelompok masyarakat tanpa kompetensi manajerial modern. Data BWI (2022) menunjukkan hanya 12 persen nazir yang telah tersertifikasi. Kondisi ini sesuai dengan teori *Good Governance* (UNDP, 1997), yang menekankan bahwa tata kelola yang baik harus transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif. Kelemahan kapasitas nazir membuat tata kelola wakaf di Indonesia belum memenuhi prinsip tersebut, sehingga sulit menarik kepercayaan publik maupun mitra swasta. Secara organisasi, hal ini juga dapat dijelaskan melalui *Resource-Based View* (Barney, 1991) yang menekankan pentingnya sumber daya unik dan sulit ditiru untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, nazir di Indonesia belum memiliki kapasitas yang memadai sebagai sumber daya strategis, sehingga posisi kelembagaan mereka lemah.

Minimnya inovasi program *Green Waqf* juga menjadi masalah serius. Meskipun terdapat beberapa inisiatif lokal seperti wakaf hutan di Aceh dan wakaf energi surya di Jawa Tengah, program-program ini masih bersifat sporadis, tidak terkoordinasi secara nasional, dan tidak memiliki dukungan regulasi yang jelas. Fenomena ini sejalan dengan Teori Inovasi Sosial (Mulgan, 2007) yang menegaskan bahwa inovasi tidak dapat tumbuh tanpa ekosistem yang mendukung, mencakup regulasi, pendanaan, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi multipihak. Selain itu, keterlambatan dalam pengembangan *Green Waqf* juga dapat dipahami melalui Teori Path Dependency (North, 1990). Sejarah panjang wakaf di Indonesia yang identik dengan pembangunan masjid, pesantren, dan makam menciptakan pola institusional yang sulit diubah. Kebiasaan historis ini membentuk jalur ketergantungan yang membatasi ruang inovasi, sehingga program wakaf hijau tidak tumbuh optimal.

Dampak dari lemahnya literasi, kapasitas, dan inovasi ini sangat besar. Potensi wakaf yang mencapai Rp180 triliun per tahun hanya terealisasi sekitar Rp1,4 triliun. Akibatnya, kontribusi wakaf terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih minim, padahal *Green Waqf* berpotensi mendukung SDG 7 (energi bersih dan terjangkau), SDG 13 (penanganan perubahan iklim), dan SDG 15 (ekosistem daratan). Jika ditinjau dari perspektif *Triple Bottom Line* (Elkington, 1998), wakaf di Indonesia baru memenuhi aspek people (sosial-keagamaan), sementara aspek profit (ekonomi produktif) dan

planet (lingkungan) masih sangat lemah. Dengan demikian, transformasi *Green Waqf* merupakan kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan tersebut.

Perbandingan dengan praktik internasional juga memperlihatkan pentingnya regulasi dan kapasitas kelembagaan. Malaysia melalui *Waqf An-Nur Corporation* berhasil mengelola wakaf untuk rumah sakit, sekolah, dan energi terbarukan dengan dukungan insentif pajak dari pemerintah. Turki bahkan lebih maju, dengan tradisi panjang wakaf sejak era Utsmani yang kini dimodernisasi melalui pembentukan Waqf Bank, yang mengelola wakaf uang secara profesional dan mengarahkannya pada proyek konservasi serta energi bersih. Perbedaan utama antara Indonesia dan kedua negara tersebut terletak pada adanya regulasi kuat, kapasitas kelembagaan profesional, dan dukungan penuh dari pemerintah.

Diskusi ini menunjukkan bahwa permasalahan *Green Waqf* di Indonesia bersifat sistemik. Jika dianalisis dengan kerangka *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), terlihat bahwa lemahnya kolaborasi multipihak menyebabkan ekosistem *Green Waqf* tidak terbentuk. Pemerintah sebagai regulator belum menyiapkan aturan khusus, BWI sebagai otoritas belum maksimal melakukan literasi dan penguatan kelembagaan, nazir terbatas pada pengelolaan tradisional, sementara sektor swasta belum terlibat aktif. Lebih jauh lagi, Teori Ekologi Sosial (Bronfenbrenner, 1979) menjelaskan bahwa perilaku individu dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Dalam konteks wakaf, tanpa aturan yang jelas, insentif yang memadai, dan teladan dari pemimpin, masyarakat tidak memiliki dorongan kuat untuk berpartisipasi dalam wakaf hijau.

Akhirnya, jika dikaitkan dengan Teori Komitmen Organisasional (Meyer & Allen, 1991), terlihat bahwa ketiadaan apresiasi maupun sanksi menyebabkan lemahnya komitmen normatif pemangku kepentingan. Nazir tidak merasa berkewajiban untuk berinovasi, dan masyarakat tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam *Green Waqf*. Dengan demikian, regulasi khusus berupa Peraturan Menteri Agama tentang *Green Waqf* menjadi langkah strategis untuk menciptakan norma baru yang mengikat seluruh pemangku kepentingan.

Secara sintesis, analisis ini menegaskan bahwa isu rendahnya literasi masyarakat tentang *Green Waqf* merupakan akar masalah utama. Literasi yang rendah memperlemah kapasitas nazir, menghambat inovasi, dan memperbesar kesenjangan antara potensi dan realisasi wakaf. Kebijakan regulatif berupa PMA *Green Waqf* menjadi solusi yang paling strategis, karena tidak hanya memperbaiki literasi publik melalui kewajiban sosialisasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan nazir serta mendorong inovasi program melalui aturan, standar, dan insentif yang jelas. Setelah regulasi ditegakkan dan budaya kepatuhan terbentuk, barulah sistem insentif dan kolaborasi multipihak dapat diperkuat untuk mewujudkan *Green Waqf* sebagai instrumen pendanaan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs.

## Analisis Kebijakan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, analisis kebijakan *Green Waqf* dilakukan dengan mengaitkan pada kebijakan-kebijakan yang telah ada sekaligus mengusulkan kebijakan baru yang lebih relevan. Selama ini, regulasi wakaf di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wakaf, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Regulasi-regulasi tersebut memberikan dasar hukum pengelolaan wakaf, namun belum secara spesifik

mengatur mengenai *Green Waqf* sebagai instrumen kebijakan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kekosongan regulasi ini menyebabkan inisiatif *Green Waqf* masih bersifat sporadis, tidak terstandar, dan tidak memiliki daya paksa hukum untuk diimplementasikan secara nasional.

Analisis terhadap kebijakan eksisting menunjukkan bahwa kebijakan yang ada memiliki kekuatan berupa dasar hukum formal, dukungan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai otoritas wakaf, dan keterkaitannya dengan Renstra Kementerian Agama 2025–2029 yang menekankan penguatan tata kelola filantropi Islam. Namun, kebijakan ini juga memiliki kelemahan signifikan, yaitu tidak adanya pasal yang mengatur secara eksplisit pemanfaatan wakaf untuk program lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim. Dari sisi efektivitas, kebijakan yang ada hanya mampu mendukung pengelolaan wakaf tradisional, tetapi belum menjawab tantangan kontemporer yang menuntut kontribusi wakaf terhadap SDGs. Dari sisi efisiensi, ketiadaan regulasi khusus membuat upaya *Green Waqf* bergantung pada inisiatif masyarakat, sehingga tidak terkoordinasi dan kurang efisien dalam penggunaan sumber daya.

Jika ditinjau melalui kriteria Dunn (1999), kebijakan eksisting kurang memadai dalam aspek *adequacy* (kecukupan) karena belum menjawab masalah literasi dan kapasitas kelembagaan. Dari aspek *equity* (pemerataan), regulasi wakaf belum mampu mendorong distribusi manfaat yang inklusif bagi masyarakat luas, khususnya dalam aspek lingkungan. Dari aspek *responsiveness* (responsivitas), kebijakan yang ada belum sensitif terhadap kebutuhan zaman yang menuntut pengelolaan filantropi Islam yang ramah lingkungan. Dengan demikian, analisis kebijakan menegaskan perlunya regulasi baru berupa Peraturan Menteri Agama tentang *Green Waqf* yang lebih jelas, komprehensif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

Selain aspek regulatif, analisis kebijakan juga mempertimbangkan aktor-aktor kunci yang terlibat. Kementerian Agama berperan sebagai regulator, BWI sebagai otoritas teknis, nazir sebagai pengelola, ormas Islam dan perguruan tinggi sebagai agen literasi, serta sektor swasta dan lembaga donor internasional sebagai mitra kolaborasi. Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda: pemerintah ingin menjaga legitimasi dan efektivitas kebijakan, nazir ingin memperkuat kapasitas dan menarik kepercayaan publik, ormas ingin memperluas dakwah sosial-ekonomi, dan sektor swasta ingin memastikan keberlanjutan investasi sosial. Oleh karena itu, kebijakan *Green Waqf* harus disusun dengan memperhatikan kepentingan seluruh aktor agar implementasinya dapat diterima secara politik, sosial, dan ekonomi.

### **Limitasi Kajian**

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diungkapkan secara transparan. *Pertama*, keterbatasan data yang tersedia, khususnya terkait statistik nasional mengenai *Green Waqf*, membuat analisis masih banyak bergantung pada data literatur dan laporan BWI yang lebih menekankan aspek wakaf produktif secara umum. *Kedua*, kajian ini lebih menekankan pada analisis regulasi dan literatur sehingga belum didukung sepenuhnya oleh data lapangan yang komprehensif. Wawancara dan FGD yang dilakukan bersifat terbatas sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh konteks nasional.

*Ketiga*, ruang lingkup isu kebijakan dalam artikel ini dibatasi pada aspek literasi, kapasitas nazir, dan inovasi program, sementara faktor lain seperti dinamika politik, aspek budaya lokal, dan kondisi ekonomi makro belum sepenuhnya dianalisis. *Keempat*, terdapat potensi bias dalam interpretasi informasi, karena sebagian data sekunder diperoleh dari laporan resmi yang mungkin bersifat normatif. *Kelima*, keterbatasan

metodologis juga perlu diakui, karena kajian ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif ekonometrik yang dapat mengukur secara presisi dampak ekonomi *Green Waqf* terhadap pembangunan nasional.

Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi signifikansi analisis, tetapi justru memberikan ruang untuk penelitian lanjutan yang lebih empiris. Penelitian di masa depan dapat menggunakan survei nasional mengenai literasi wakaf, studi kasus implementasi *Green Waqf* di beberapa daerah, serta evaluasi kuantitatif terhadap dampak ekonomi dan lingkungan dari program-program percontohan *Green Waqf*.

### **Kebaruan/Kontribusi**

Artikel kebijakan ini memiliki beberapa kebaruan dan kontribusi yang membedakannya dari karya sebelumnya. *Pertama*, artikel ini memperkenalkan perspektif integratif yang menghubungkan wakaf dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui konsep *Green Waqf* yang diarahkan pada energi terbarukan, konservasi lingkungan, dan pengelolaan sampah. Perspektif ini masih jarang dibahas secara sistematis dalam literatur kebijakan publik di Indonesia.

*Kedua*, artikel ini menggunakan kombinasi kerangka teori yang relatif baru dalam kajian wakaf, yaitu integrasi antara teori filantropi Islam, *triple bottom line*, *green economy*, *collaborative governance*, hingga evaluasi kebijakan Dunn. Integrasi kerangka ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan multidimensional.

*Ketiga*, kontribusi empiris artikel ini terletak pada pengolahan data hasil wawancara dan observasi lapangan dengan narasumber dari BWI dan nazir lokal, yang dipadukan dengan analisis dokumen regulasi. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa literasi publik merupakan akar masalah *Green Waqf*, sebuah isu yang jarang diangkat dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek manajerial atau teknis.

*Keempat*, artikel ini menawarkan alternatif kebijakan yang konkret dan implementatif, yakni penerbitan Peraturan Menteri Agama tentang *Green Waqf*. Usulan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi didukung dengan analisis kriteria Dunn yang menunjukkan bahwa alternatif regulatif lebih unggul dibandingkan alternatif literasi murni atau kolaborasi tanpa regulasi.

Dengan demikian, kebaruan artikel ini terletak pada sintesis perspektif teoretis, metodologi analisis kebijakan, serta usulan regulasi yang konkret. Kontribusinya adalah memberikan peta jalan kebijakan *Green Waqf* yang dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Agama dan pemangku kepentingan lain sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian Renstra Kemenag 2025–2029 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

### **ALTERNATIF KEBIJAKAN**

Alternatif kebijakan adalah rangkaian opsi strategis yang ditawarkan untuk mengatasi masalah kebijakan yang telah diidentifikasi, dalam hal ini rendahnya literasi publik, kapasitas nazir yang terbatas, dan minimnya inovasi program dalam implementasi *Green Waqf*. Penyajian alternatif kebijakan penting karena memberikan ruang bagi pembuat kebijakan untuk menimbang kelebihan dan kekurangan dari berbagai opsi, mempertimbangkan implikasi praktis, serta menentukan strategi yang paling sesuai dengan konteks politik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan di Indonesia.



Berdasarkan hasil kajian dan problem statement yang telah dirumuskan, terdapat tiga alternatif kebijakan utama: (1) Program Literasi Publik Wakaf Hijau, (2) Regulasi Khusus berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang *Green Waqf*, dan (3) Kolaborasi Multipihak (*Collaborative Governance*).

#### Alternatif 1: Program Literasi Publik Wakaf Hijau

Alternatif pertama menitikberatkan pada peningkatan literasi publik sebagai pintu masuk utama dalam memperluas basis partisipasi masyarakat. Program ini dapat dirancang melalui integrasi materi wakaf hijau dalam kurikulum pendidikan Islam, baik di madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan. Selain itu, kampanye literasi dapat dilakukan melalui media sosial, aplikasi fintech syariah, dan penyuluhan berbasis komunitas seperti masjid dan majelis taklim.

Mekanisme kerja program ini bersandar pada logika Teori *Diffusion of Innovation* (Rogers, 2003), di mana literasi berfungsi menciptakan *awareness* dan *interest* yang kemudian dapat berkembang menjadi *adoption*. Dengan meningkatnya pengetahuan, masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi dalam skema wakaf hijau.

Dampak positif alternatif ini adalah meningkatnya kesadaran publik, bertambahnya jumlah wakif, serta tumbuhnya dukungan sosial terhadap program *Green Waqf*. Namun, terdapat kelemahan mendasar yaitu program literasi memerlukan waktu panjang untuk menghasilkan perubahan perilaku yang nyata. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya untuk sosialisasi dan potensi resistensi dari masyarakat yang masih memegang kuat tradisi wakaf konvensional.

Kebijakan literasi ini juga berisiko menghadapi bias elit, di mana kampanye hanya menjangkau segmen masyarakat tertentu (misalnya kalangan terdidik), tetapi tidak efektif pada masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, literasi harus diintegrasikan dengan program inklusif yang melibatkan tokoh agama lokal, penyuluh agama, dan organisasi masyarakat Islam sebagai agen perubahan.

#### Alternatif 2: Regulasi Khusus – PMA *Green Waqf*

Alternatif kedua berfokus pada penyusunan regulasi khusus berupa Peraturan Menteri Agama tentang *Green Waqf* (PMA *Green Waqf*). Regulasi ini akan menjadi instrumen formal yang memberikan kepastian hukum, memperjelas standar tata kelola, dan memberikan mandat eksplisit kepada nazir untuk mengelola sebagian aset wakaf bagi proyek ramah lingkungan.

Dalam perspektif Teori Kebijakan Publik William Dunn (1999), regulasi merupakan instrumen kebijakan yang paling efektif untuk menciptakan kepatuhan kolektif. Regulasi ini dapat mengatur beberapa aspek penting:

1. Tata kelola nazir: kewajiban sertifikasi, transparansi laporan keuangan, serta penggunaan teknologi digital dalam pelaporan.
2. Insentif fiskal: potongan pajak bagi wakif dan insentif investasi bagi lembaga yang mengembangkan *Green Waqf*.
3. Standar program: alokasi minimal aset wakaf untuk proyek-proyek lingkungan seperti energi terbarukan, agroforestri, atau pengelolaan sampah.

4. Monitoring dan evaluasi: pembentukan sistem audit reguler oleh BWI dan Kemenag.

Dampak positif dari regulasi adalah terciptanya daya paksa hukum yang membuat seluruh aktor wajib berpartisipasi dalam implementasi *Green Waqf*. Regulasi juga memberikan legitimasi bagi Kemenag untuk mengintegrasikan *Green Waqf* ke dalam Renstra 2025–2029, sehingga kebijakan ini memiliki arah yang jelas.

Namun, terdapat tantangan berupa resistensi politik dari sebagian nazir tradisional yang merasa terbebani oleh aturan baru. Regulasi juga berisiko tidak efektif jika birokrasi pengawasan lemah. Oleh karena itu, penyusunan regulasi harus disertai dengan fase transisi, pelatihan, dan pendampingan agar nazir tidak hanya diwajibkan tetapi juga diberdayakan.

Secara politik, regulasi ini memiliki kelayakan tinggi karena sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan komitmen Indonesia pada SDGs. Regulasi juga dapat menjadi instrumen simbolik yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi wakaf.

#### Alternatif 3: Kolaborasi Multipihak (*Collaborative Governance*)

Alternatif ketiga adalah memperkuat kolaborasi multipihak atau *collaborative governance* dalam pengembangan *Green Waqf*. Mekanisme ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BWI, nazir, lembaga pendidikan Islam, sektor swasta, ormas Islam, dan masyarakat sipil.

Logika alternatif ini bersandar pada Teori *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008), yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik membutuhkan keterlibatan semua aktor. *Green Waqf* tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah atau nazir, tetapi harus menjadi gerakan kolektif.

Contoh implementasi dapat dilihat di Malaysia, di mana Waqf An-Nur Corporation berhasil karena adanya kolaborasi antara Johor Corporation, lembaga keagamaan, dan pemerintah. Di Turki, modernisasi wakaf didorong oleh keterlibatan bank wakaf, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Dampak positif kolaborasi multipihak adalah terciptanya inovasi, distribusi beban yang adil, serta meningkatnya legitimasi sosial. Namun, kelemahannya adalah potensi ego sektoral, koordinasi yang kompleks, dan risiko ketidakselarasan visi antar aktor. Kolaborasi juga memerlukan biaya transaksi yang tinggi dalam bentuk waktu, komunikasi, dan konsensus politik.

#### Analisis Komparatif dengan Dunn (Skoring)

Untuk mengevaluasi ketiga alternatif, digunakan enam kriteria evaluasi Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan politik.

**Tabel 2.** Skoring Alternatif Kebijakan *Green Waqf*

Kriteria	Alternatif 1: Literasi Publik	Alternatif 2: PMA <i>Green Waqf</i>	Alternatif 3: Kolaborasi Multipihak
----------	----------------------------------	--	--

Efektivitas	4	5	4
Efisiensi	3	5	4
Kecukupan	4	5	4
Pemerataan	4	5	4
Responsivitas	5	5	4
Kelayakan Politik	4	5	4
<b>Total Skor</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>24</b>

*Sumber: Analisis penulis (2025), diolah dari kriteria Dunn.*

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa alternatif 2: PMA *Green Waqf* merupakan pilihan paling strategis dengan skor tertinggi (30). Regulasi memberikan kepastian hukum dan daya paksa, sekaligus menjadi payung kebijakan yang memungkinkan alternatif literasi dan kolaborasi multipihak berkembang lebih efektif.

Berdasarkan analisis komparatif, strategi yang paling tepat adalah menjadikan PMA *Green Waqf* sebagai fondasi kebijakan nasional. Regulasi ini akan memberikan arah yang jelas, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan menciptakan standar tata kelola *Green Waqf*. Setelah regulasi ditegakkan, program literasi publik dapat memperluas kesadaran dan partisipasi masyarakat, sementara kolaborasi multipihak dapat memperkuat inovasi dan memastikan keberlanjutan. Dengan demikian, ketiga alternatif bukanlah pilihan yang saling eksklusif, melainkan dapat diimplementasikan secara bertahap: regulasi sebagai landasan, literasi sebagai penggerak kesadaran, dan kolaborasi sebagai penguat ekosistem.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Analisis menunjukkan bahwa belum optimalnya pemanfaatan Wakaf Hijau sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan terutama disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya kapasitas nazir, dan minimnya inovasi program berbasis lingkungan. Masalah utama yang teridentifikasi adalah rendahnya literasi masyarakat tentang Wakaf Hijau, yang berdampak pada kurangnya partisipasi publik dalam mendukung agenda lingkungan berkelanjutan. Tiga alternatif kebijakan yang ditawarkan meliputi literasi publik, penguatan regulasi, dan kolaborasi multipihak, namun setelah dilakukan analisis efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang, regulasi berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang *Green Waqf* dinilai paling strategis karena memberikan kepastian hukum, daya paksa, serta arah kebijakan yang terstandar secara nasional.

### **Rekomendasi**

Sebagai langkah strategis, direkomendasikan agar Menteri Agama Republik Indonesia segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang *Green Waqf* sebagai payung hukum nasional. PMA ini harus mengatur standar tata kelola *Green Waqf*, kewajiban nazir untuk mendukung program ramah lingkungan, mekanisme edukasi dan literasi publik, serta pemberian insentif bagi pemangku kepentingan yang berkontribusi. Dengan adanya regulasi tersebut, *Green Waqf* dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh daerah, memperkuat kapasitas kelembagaan wakaf, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Renstra Kemenag 2025–2029 dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan 13 (*Climate Action*), 15 (*Life on Land*), dan 17 (*Partnerships for the Goals*).

## REFERENSI

- Badan Wakaf Indonesia. 2023. *Green Waqf Initiative: Kebijakan Pengembangan Wakaf Hijau*. Jakarta: BWI.
- Bappenas. 2021. *Integrasi Wakaf dalam Agenda Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bardach, Eugene. 2012. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Brundtland, Gro Harlem. 1987. *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2018. *Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Wakaf Uang*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dunn, William N. 1999. *Public Policy Analysis: An Introduction*. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Elkington, John. 1998. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.
- Fahmi, Muhammad. 2022. "Optimalisasi Wakaf Hijau dalam Mendukung Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 4(2): 101–118.
- Green Waqf Report. 2022. *Global Report on Waqf-based Environmental Projects*. Kuala Lumpur: Islamic Development Bank Institute.
- Hasan, Shahrul., & Fahmi, Muhammad. 2020. "Green Waqf: Model Inovasi Filantropi Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3(1): 45–63.
- Ismail, Abdul Ghafar. 2019. "Waqf Development in the Context of Sustainable Development Goals (SDGs)." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5(2): 405–428.
- Kahf, Monzer. 2003. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Medan: International Seminar on Waqf as a Private Legal Body, Universitas Sumatera Utara.
- Mubarak, Mahmud. 2022. "Dinamika Wakaf Produktif di Indonesia: Antara Tradisi dan Inovasi." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 15(1): 55–72.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Strategi Nasional Keuangan Berkelanjutan*. Jakarta: OJK.
- Pearce, David W., & Turner, R. Kerry. 1990. *Economics of Natural Resources and the Environment*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Pemerintah RI.
- Rahman, Ahmad. 2021. "Keterlibatan Lembaga Sosial dalam Gerakan Wakaf Lingkungan." *Jurnal Sosial Keagamaan dan Pemberdayaan Umat* 9(2): 77–93.

Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Jakarta: Pemerintah RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Pemerintah RI.

United Nations Development Programme. 2015. *Sustainable Development Goals (SDGs) 2015–2030*. New York: UNDP.

United Nations Development Programme. 2023. *Green Economy Transition Report*. Jakarta: UNDP Indonesia.

United Nations Environment Programme. 2011. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: UNEP.

World Bank. 2021. *Financing for Sustainable Development: The Role of Islamic Social Finance*. Washington, DC: World Bank.

Yanti, D., & Islamiah, R. 2023. “Literasi Keuangan Syariah dan Tantangan Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Islam* 12(1): 87–103.